



SALINAN

BUPATI MAJALENGKA
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PENETAPAN DAN PENYELENGGARAAN DESA WISATA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat, dibutuhkan upaya memajukan kepariwisataan daerah melalui Desa Wisata dengan tetap memelihara kelestarian alam serta keluhuran nilai budaya dan adat istiadat;
 - b. bahwa potensi daya tarik wisata berbasis kewilayahan Desa Wisata dengan keunikan karakteristik alam, budaya, dan buatan yang khas diperlukan perencanaan dan pembangunan secara terarah, terpadu, bertahap dan berkelanjutan dalam penyelenggaraannya;
 - c. bahwa Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2019 tentang Kawasan Desa Wisata tidak sesuai lagi dengan tuntutan dan perkembangan kepariwisataan sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta menindaklanjuti ketentuan Pasal 47 ayat (9) Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penetapan dan Penyelenggaraan Desa Wisata;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
6. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Majalengka Tahun 2021-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2021 Nomor 8);
7. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2021 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENETAPAN DAN PENYELENGGARAAN DESA WISATA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah ...

- adalah Daerah Kabupaten Majalengka.
2. Bupati adalah Bupati Majalengka.
 3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
 5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata.
 6. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
 7. Wisatawan adalah orang yang melakukan Wisata.
 8. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan Wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah pusat, dan Pemerintah Daerah.
 9. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan Wisatawan.
 10. Desa Wisata atau yang disebut dengan nama lain, adalah suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi, dan fasilitasi pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku.
 11. Pengelola Desa Wisata adalah pihak yang ditetapkan untuk bertanggung jawab mengelola Desa Wisata.
 12. Asosiasi Desa Wisata adalah sebuah wadah jejaring atau organisasi Pengelola Desa Wisata yang bertujuan untuk meningkatkan peran Pengelola Desa Wisata melalui pemberdayaan masyarakat, meningkatkan citra Pariwisata Indonesia melalui Desa Wisata, meningkatkan kualitas sumber daya manusia Pengelola Desa Wisata secara professional dan sebagai wadah berjejaring pertukaran informasi antar Pengelola Desa Wisata.
 13. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha Pariwisata.

BAB II PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 2

Pembentukan Desa Wisata didasarkan pada persyaratan:

- a. teknis; dan
- b. administrasi.

Pasal 3

- (1) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi:
 - a. adanya kegiatan pemberdayaan masyarakat atau aktivitas pariwisata berbasis masyarakat;
 - b. memiliki potensi unggulan sebagai daya tarik;
 - c. tersedia fasilitas untuk mendukung kegiatan Wisata;
 - d. adanya kemudahan aksesibilitas menuju lokasi;
 - e. adanya susunan kelembagaan dan ketersediaan sumber daya manusia; dan
 - f. adanya upaya pemasaran dan promosi.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi:
 - a. adanya usulan dari warga desa setempat untuk mengajukan pembentukan Desa Wisata kepada Kepala Desa setempat;
 - b. adanya pembentukan Desa Wisata dengan Peraturan Desa;
 - c. profil Desa Wisata;
 - d. visi dan misi serta anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Desa Wisata;
 - e. susunan pengurus Desa Wisata yang disahkan oleh Kepala Desa setempat, dan;
 - f. program kerja.

Bagian Kedua Penetapan

Paragraf 1 Alur

Pasal 4

Alur penetapan Desa Wisata meliputi:

- a. Kepala Desa setempat mengajukan usulan penetapan Desa Wisata kepada Bupati;
- b. Bupati melakukan verifikasi usulan penetapan Desa Wisata dari Kepala Desa paling lama 25 (dua puluh lima) hari kerja terhitung sejak menerima usul penetapan secara lengkap dan benar;
- c. Bupati memberikan keputusan menerima atau menolak usulan penetapan Desa Wisata paling lama 25 (dua puluh lima) hari kerja terhitung sejak melakukan verifikasi; dan
- d. usulan penetapan Desa wisata yang ditolak dapat diusulkan kembali setelah dilakukan perbaikan dan memenuhi persyaratan yang ditentukan.

Pasal 5 ...

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai alur penetapan Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2

Verifikasi dan evaluasi Administrasi dan Lapangan

Pasal 6

- (1) Usulan penetapan Desa Wisata kepada Bupati dilakukan verifikasi dan evaluasi administrasi dan lapangan.
- (2) Verifikasi dan evaluasi administrasi dan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim penilai.
- (3) Susunan keanggotaan tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
 - a. unsur Perangkat Daerah;
 - b. unsur praktisi kepariwisataan; dan
 - c. unsur akademisi.
- (4) Masa kerja tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selama 1 (satu) tahun dan dapat ditinjau paling sedikit 4 (empat) bulan sekali.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, dan fungsi tim verifikasi dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

Desa yang lolos verifikasi administrasi dan lapangan ditetapkan menjadi Desa Wisata dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai indikator verifikasi administrasi dan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KELEMBAGAAN DAN KEPENGURUSAN

Pasal 9

- (1) Kelembagaan Desa Wisata dapat berbentuk badan usaha milik desa, kelompok masyarakat, kelompok masyarakat adat, atau badan usaha lain.
- (2) Badan usaha lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa yayasan atau koperasi.

Pasal 10

- (1) Desa Wisata membentuk Pengelola Desa Wisata.
- (2) Pengelola Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat ...

- ayat (1) terdiri dari pembina dan pengurus harian.
- (3) Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi:
 - a. unsur Desa; dan
 - b. tokoh masyarakat.
 - (4) Pengurus harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. seksi yang membidangi urusan tertentu sesuai kebutuhan wilayah.

Pasal 11

Pengelola Desa Wisata bertugas:

- a. melakukan pengelolaan potensi dan Daya Tarik Wisata yang bercirikan unik, autentik, spesifik, dan bersifat kearifan lokal menjadi sebuah paket Wisata yang menarik dan layak jual;
- b. menyiapkan atraksi sesuai rutinitas kehidupan masyarakat;
- c. menyiapkan masyarakat sebagai pelaku Wisata;
- d. menyiapkan fasilitas dan sarana prasarana yang sudah ditetapkan; dan
- e. melaporkan hasil pelaksanaan program dan kegiatan kepada Kepala Desa dan Bupati melalui Dinas.

Pasal 12

Pengelola Desa Wisata memiliki fungsi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan program kegiatan Desa Wisata.

Pasal 13

Masa kerja Pengelola Desa Wisata untuk satu periode ditetapkan selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali dalam periode selanjutnya.

BAB IV ASOSIASI DESA WISATA

Pasal 14

- (1) Desa Wisata membentuk Asosiasi Desa wisata.
- (2) Asosiasi Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pelaku Desa Wisata yang berada di wilayah Daerah.
- (3) Asosiasi Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih dari dan oleh setiap Pengelola Desa Wisata secara musyawarah dan mufakat.
- (4) Struktur organisasi Asosiasi Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) paling sedikit terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. seksi ...

- d. seksi sesuai kebutuhan.
- (5) Masa kerja Asosiasi Desa Wisata untuk satu periode ditetapkan selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya.

Pasal 15

Asosiasi Desa Wisata bertugas:

- a. menampung dan menyampaikan aspirasi serta permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan Desa Wisata kepada Dinas;
- b. melaksanakan temu Desa Wisata paling sedikit 1 (satu) tahun sekali;
- c. membantu tim penilai dan Dinas dalam penyusunan program dan kegiatan Desa Wisata; dan
- d. membantu pelaksanaan program dan kegiatan Dinas dalam pembinaan Desa Wisata.

BAB V

PEMBERDAYAAN DESA WISATA

Pasal 16

Bupati menyelenggarakan pemberdayaan Desa Wisata melalui:

- a. pembinaan tata kelola Desa Wisata;
- b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan ekonomi kreatif Desa Wisata tingkat lanjutan;
- c. pembinaan Daya Tarik Wisata di Desa Wisata;
- d. peningkatan dan pengembangan pemasaran Desa Wisata; dan
- e. fasilitasi pengembangan jaringan usaha dan kemitraan.

Pasal 17

Pembinaan tata kelola Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a meliputi:

- a. pembinaan pengelolaan Desa Wisata berupa:
 - 1. perencanaan Desa Wisata;
 - 2. pengorganisasian Desa Wisata; dan
 - 3. pembangunan Desa Wisata.
- b. pembinaan untuk pelestarian tradisi, kesenian, budaya, dan kearifan lokal di Desa Wisata; dan
- c. pembinaan untuk pengelolaan lingkungan yang lestari dan berkelanjutan

Pasal 18

Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan ekonomi kreatif Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b meliputi:

- a. sadar Wisata dan sapta pesona;
- b. penyelenggaraan jaminan kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan di Desa Wisata bagi Wisatawan;
- c. pengelolaan keuangan;
- d. kualitas dan keahlian pemandu Wisata Desa Wisata;
- e. pengelolaan ...

- e. pengelolaan akomodasi yang berkualitas;
- f. penumbuhkembangan ekonomi kreatif;
- g. pembuatan paket Wisata;
- h. promosi; dan
- i. jaringan kemitraan.

Pasal 19

- (1) Pembinaan Daya Tarik Wisata di Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c meliputi:
 - a. fasilitasi perencanaan Daya Tarik Wisata Desa Wisata;
 - b. fasilitasi pengajuan sertifikasi jaminan kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan di Desa Wisata bagi Wisatawan; dan
 - c. fasilitasi pembangunan aksesibilitas dan amenitas Daya Tarik Wisata.
- (2) Fasilitasi perencanaan Daya Tarik Wisata Desa Wisata dan fasilitasi sertifikasi jaminan kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan di Desa Wisata bagi wisatawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b dilakukan dalam bentuk pendampingan.
- (3) Fasilitasi pembangunan aksesibilitas dan amenitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dalam bentuk program.

Pasal 20

Peningkatan dan pengembangan pemasaran Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d dilaksanakan dalam bentuk:

- a. penyediaan informasi Desa Wisata di setiap pusat informasi Pariwisata Daerah;
- b. penyajian informasi Desa Wisata pada media cetak dan media elektronik; dan
- c. keikutsertaan pameran dan pementasan seni budaya dalam negeri.

Pasal 21

Fasilitasi pengembangan jaringan usaha dan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e meliputi:

- a. pengembangan jaringan usaha dan kemitraan antar pengelola Desa Wisata; dan
- b. pengembangan jaringan usaha dan kemitraan antara Pengelola Desa Wisata dengan Pengusaha Pariwisata dan/atau pihak lainnya.

BAB VI KERJA SAMA

Pasal 22

- (1) Pengelola Desa Wisata dapat menyelenggarakan kerja sama dalam rangka mengembangkan Desa Wisata.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan ...

dilakukan dengan:

- a. pemerintah daerah provinsi lain;
 - b. pemerintah daerah kabupaten/kota lain;
 - c. pihak ketiga; dan
 - d. lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyelenggaraan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) antara lain:
- a. bantuan pendanaan;
 - b. penyediaan tenaga ahli;
 - c. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
 - d. penyediaan sarana dan prasarana;
 - e. teknologi;
 - f. promosi; dan
 - g. sistem informasi.

BAB VII PENGHARGAAN

Pasal 23

- (1) Bupati dapat memberikan penghargaan kepada Pengelola Desa Wisata yang melakukan upaya:
 - a. pengembangan potensi Desa Wisata;
 - b. pelestarian alam dan lingkungan hidup; atau
 - c. pemeliharaan tradisi, kesenian, budaya, dan kearifan lokal di Desa Wisata.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. hadiah;
 - b. piagam; dan/atau
 - c. piala.
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai kemampuan keuangan Daerah.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan Desa Wisata.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sosialisasi, seminar, lokakarya;
 - b. pelatihan;
 - c. bimbingan teknis;
 - d. pendampingan;
 - e. perlombaan;
 - f. keikutsertaan dalam pameran Pariwisata tingkat provinsi dan nasional;
 - g. temu usaha;
 - h. sarasehan Desa Wisata
 - i. pengembangan usaha Desa Wisata; dan
 - j. akses permodalan.

(3) Pengawasan ...

- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pelaksanaan kunjungan lapangan, sarasehan, dan kajian dalam rangka membina Desa Wisata;
 - b. pemberian rekomendasi perbaikan pengelolaan kepada Pengelola Desa Wisata;
 - c. peninjauan ulang kelas Desa Wisata; dan
 - d. pemberian rekomendasi pencabutan status Desa Wisata.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 25

Pembiayaan penyelenggaraan Desa Wisata di Daerah bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten; dan/atau
- b. sumber pendapatan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 39 tahun 2019 tentang Kawasan Desa Wisata (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 39), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 6 April 2023

BUPATI MAJALENGKA,

ttd

KARNA SOBAHI

Diundangkan di Majalengka
pada tanggal 6 April 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA,


ttd

EMAN SUHERMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2023 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya,







KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,


DEDE SUPENA NURBAHAR
NIP 19651225 198503 1 003




LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI MAJALENGKA
 NOMOR 7 TAHUN 2023
 TENTANG
 PEDOMAN PENETAPAN DAN
 PENYELENGGARAAN DESA WISATA

BAGAN ALUR PELAYANAN
 PENERBITAN KEPUTUSAN PENETAPAN DESA WISATA

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana			Keterangan
		Pemohon/ Desa	Dinas	Bupati	
1.	Pengajuan Permohonan				Pemohon/Desa Membawa Kelengkapan Berkas Persyaratan
2.	Menerima Surat Permohonan dan Kelengkapan Berkas Persyaratan				Kepala Dinas menerima berkas permohonan
3.	Memproses Permohonan				Tim Penilai Verifikasi Berkas Persyaratan dan Verifikasi Lapangan
4.	Permohonan Ditolak				Pemohon menerima Pemberitahuan dari Kepala Dinas
5.	Penerbitan Keputusan tentang Penetapan Desa Wisata				Bupati menetapkan Desa Wisata atas Hasil Verifikasi

Salinan sesuai dengan aslinya,



DEDE SUPENA NURBAHAR
 NIP 19651225 198503 1 003

BUPATI MAJALENGKA,

ttd

KARNA SOBAHI

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI MAJALENGKA
 NOMOR 7 TAHUN 2023
 TENTANG
 PEDOMAN PENETAPAN DAN
 PENYELENGGARAAN DESA WISATA

INDIKATOR PENILAIAN
 KRITERIA UMUM TIPOLOGI DESTINASI PARIWISATA DESA WISATA

ASPEK	NO	FAKTOR PENILAIAN	INDIKATOR/PENILAIAN			KETERANGAN
			1 (Kurang)	2 (Cukup)	3 (Baik)	
DAYA TARIK						
KEUNIKAN/ DIFERENSIASI DESA	1	Potensi keunikan dan daya tarik wisata yang khas baik berupa lingkungan alam pedesaan	Daya tarik atau atraksi yang dimiliki oleh desa pada umumnya	Daya tarik/ atraksi yang memiliki diferensiasi (walaupun secara karakteristik sama dengan tempat lain)	Daya tarik atau atraksi yang tidak dimiliki oleh kawasan lain (kekhasan)	
	2	Nilai-nilai, Norma (Etika/ Estetika/adat istiadat)	TIDAK UNIK, norma/etika/adat istiadat sama dengan desa-desa lainnya di Jawa Barat	UNIK, memiliki beberapa norma/etika yang berbeda dengan wilayah lain di Jawa Barat	SANGAT UNIK, keseluruhan norma/ etika sangat berbeda dengan wilayah lain di Jawa Barat	
	3	Mithos dan Legenda	Tidak ada	Ada tetapi tidak mempengaruhi kehidupan sehari-hari	Ada dan mempengaruhi kehidupan sehari-hari	
	4	Hasil Karya/ Kerajinan	Tidak ada	Ada tapi tidak khas	Ada dan sangat khas/unik	
	5	Mata Pencaharian Hidup	Sama dengan yang umum di Indonesia	Memiliki mata pencaharian yg umum dan khas	Memiliki mata pencaharian yang khas	

				setempat		
	6	Peralatan dan Perlengkapan (Wadah, Pakaian, Senjata, dll)	Ada tapi sudah modern	Ada tapi ada percampuran modern dan tradisional	Masih Tradisional	
	7	Organisasi Sosial / Masyarakat	Tidak ada	Ada tapi kurang digunakan dimasyarakat	Ada dan digunakan dalam masyarakat	
	8	Struktur Sosial/Kelas Sosial	Tidak ada	Ada, tapi tidak begitu digunakan di masyarakat	Ada dan digunakan dalam masyarakat	
	9	Makanan dan Minuman /Kebiasaan Makan	Tidak memiliki makanan minuman khas daerah	Memiliki makanan atau minuman khas setempat	Memiliki makanan dan minuman khas setempat	
AKTIVITAS WISATA	10	Peran Aktif Wisatawan	TIDAK ADA aktivitas wisata bagi wisatawan selain hanya melihat lihat (sight seeing) kondisi desa	Aktivitas wisatawan bersifat pasif (contoh : melihat tarian, melihat aktivitas masyarakat dll)	Aktivitas wisatawan bersifat aktif (contoh: ikut bertani, ikut menari dll)	
KONDISI FISIK						
LETAK GEOGRAFIS	11	Jarak lokasi dari jalan raya utama	SANGAT JAUH. Lokasi wisata berjarak > 5km dari jalan raya, dengan berjalan kaki maupun menggunakan sarana transportasi	CUKUP JAUH. Lokasi wisata berjarak 2km-5km dari jalan raya, dengan berjalan kaki maupun menggunakan sarana transportasi	DEKAT. Lokasi wisata berjarak < 2km dari jalan raya, dengan berjalan kaki maupun menggunakan sarana transportasi	

KONDISI LINGKUNGAN	12	Kualitas Pemandangan Di Sekitar Desa Wisata	TIDAK INDAH , Tidak ada hal yang menarik, karena unsur-unsur bentang alam telah mengalami kerusakan (daya tarik utama rusak atau areal sekitar telah tercemar oleh limbah)atau karena bentukan awal yang memang tidak baik dan tidak menimbulkan perasaan indah dan selaras bagi kebanyakan wisatawan.	CUKUP INDAH , Unsur-unsur bentang alam cukup baik, tapi ada beberapa gangguan baik alam maupun buatan yg merusak kualitas bentang alam seperti sampah pada areal tepian daya tarik utama maupun pada daya tarik utamanya itu sendiri (seperti sampah dll)	BAIK, INDAH . Komposisi antara unsur-unsur bentang alam sangat baik untuk dilihat dan dikembangkan, antara daya tarik utama, areal tepian, maupun areal belakang objek memiliki pemandangan yang indah dan saling berkesinambungan sehingga menimbulkan rasa indah dan selaras
	13	Tingkat Pencemaran Secara Umum	TINGGI . Terjadi kerusakan ekosistem dan perubahan negatif lingkungan yang amat parah karena limbah aktual yang berada di objek	SEDANG . Apabila terlihat sedikit kerusakan/perubahan negatif lingkungan yang disebabkan oleh limbah aktual yang berada di objek	RENDAH . Apabila keadaan lingkungan sekitar belum mengalami kerusakan yang disebabkan oleh limbah aktual yang berada di objek
	14	Daya Pandang	TERBATAS . Daya pandang wisatawan terhalang / objek tertutup, sehingga harus mencari lokasi khusus untuk mendapat daya pandang maksimal	AGAK TERBATAS . Daya pandang wisatawan terhalang oleh beberapa objek, tetapi masih dapat menikmati seluruh objek dari posisi awal dengan mencari tempat pengamatan yang paling baik	BEBAS . Daya pandang wisatawan sangat maksimal terhadap keseluruhan objek (seluruh main attraction dapat teramati dalam satu waktu)

**FAKTOR PENDUKUNG
INFRASTRUKTUR**

JALAN AKSES	15	Kualitas Jalan Raya	Buruk karena dalam konsisi berbatu	Cukup, sudah dilakukan pengerasan	Baik, sudah dilakukan pengaspalan	
	16	Jalan Setapak di Dalam Desa	Bangunan jalan tidak sesuai dengan jenis objek dan tidak mempertimbangkan keselarasan dengan lingkungan sekitar	Jalan setapak yang dibangun cukup sesuai dengan keadaan alam dan daya dukung lingkungan	Jalan setapak yang dibangun di destinasi pariwisata telah sesuai dengan jenis objek, fungsi, keselarasan dan daya dukung alam	
	17	Keamanan Sepanjang Jalan	Tingkat kejahatan di jalan sangat tinggi dan jalanan sangat tidak aman	Ada beberapa kasus kejahatan di jalan, tetapi masih rendah	Tingkat kejahatan di Jalan sangat rendah / hampir tidak ada	
	18	Papan Petunjuk - Arah Menuju Destinasi Pariwisata - Petunjuk atraksi dan fasilitas wisata	Tidak terdapatnya papan petunjuk didalam destinasi pariwisata	Salah satu dari papan petunjuk dimiliki oleh destinasi pariwisata	Terdapatnya papan petunjuk di destinasi pariwisata	
	19	Kualitas Pemandangan sepanjang jalan menuju desa wisata	Kualitas pemandangan sepanjang jalan menuju desa wisata sangat buruk	Pemandangan sepanjang perjalanan menuju desa wisata cukup indah namun ada beberapa gangguan fisik	Pemandangan sepanjang jalan menuju desa wisata sangat indah yang ditandai dengan terawatnya lingkungan sepanjang jalan menuju destinasi pariwisata serta tidak ada gangguan yang secara fisik	
TRANSPORTASI	20	Kendaraan Umum	Desa wisata tidak dapat dicapai dengan kendaraan umum	Desa wisata dapat dicapai dengan kendaraan umum secara terbatas (sewa angkot, ojeg dll)	Desa Wisata dapat dicapai dengan kendaraan umum	

JARINGAN INFRASTRUKTUR	21	Komunikasi	Tidak dapat dijangkau jaringan telepon	Dapat dijangkau oleh jaringan telepon	Terdapat sarana komunikasi dalam bentuk apapun, baik inter maupun intra objek, dengan jumlah ideal	
	22	Listrik	Kapasitas listrik tidak dapat mencukupi seluruh kebutuhan dalam objek.	Daya listrik yang tersedia cukup memadai dan memenuhi kebutuhan seluruh objek, meskipun dalam pelaksanaannya kerap terjadi gangguan	Daya listrik yang dipergunakan dalam objek mencukupi seluruh kebutuhan kebutuhan dalam objek dengan stabilitas aliran sangat tinggi	
	23	Air Bersih	Kapasitas air bersih dalam objek tidak dapat memenuhi kebutuhan dalam objek	Kapasitas air dalam objek cukup memenuhi kebutuhan dalam objek	Kebutuhan akan air bersih terpenuhi dengan sangat baik	
	24	Sistem Pembuangan Limbah	Tidak ada saluran limbah dalam kawasan, sehingga limbah tidak terkelola dengan baik	Terdapat saluran limbah dalam kawasan namun keadannya kurang terawat, berfungsi cukup baik	Sudah terdapat saluran limbah dalam kawasan dan dalam kondisi yang terawat dan berfungsi dengan baik	

SUPRASTRUCTURE

FASILITAS UMUM	25	Akomodasi	Tidak tersedianya fasilitas akomodasi	Tersedia fasilitas akomodasi dengan karakteristik hotel melati	Tersedianya fasilitas akomodasi lengkap yang meliputi hotel melati dan berbintang	
	26	Rumah Makan/Restoran	Tidak tersedia fasilitas rumah makan	Tersedianya fasilitas rumah makan	Tersedianya fasilitas makan minum berupa rumah makan dan restoran	
	27	Paket Wisata	Tidak tersedianya paket wisata	Tersedia paket wisata tapi belum dimanfaatkan/ belum terjual kepada wisatawan	Tersedia paket wisata dan sudah dimanfaatkan/terjual kepada wisatawan	

28	Pusat Informasi Wisata	Tidak tersedianya fasilitas pusat informasi wisata	Pusat informasi wisata letaknya tidak strategis dan belum mampu memenuhi kebutuhan informasi wisata secara optimal	Pusat informasi terletak di lokasi yang strategis dan ketersediaan informasi sangat memadai	
29	Fasilitas belanja/toko serba ada/pusat perbelanjaan	Fasilitas perbelanjaan yang tersedia masih bersifat tradisional	Fasilitas perbelanjaan memiliki karakteristik: <ul style="list-style-type: none"> • Pasar Tradisional • Pusat pertokoan 	Fasilitas perbelanjaan memiliki karakteristik : <ul style="list-style-type: none"> • Pasar Tradisional • Pusat pertokoan • Pusat Perbelanjaan Modern 	
30	Toko cinderamata /souvenir	Tidak tersedianya toko cinderamata	Cinderamata/souvenir yang tersedia tidak merepresentasikan ciri khas destinasi	Cinderamata/souvenir yang tersedia merepresentasikan ciri khas destinasi (unik)	
31	Bank/money changer/ATM	JAUH , lokasi >5 km	CUKUP JAUH , lokasi 3 km-5 km	DEKAT , lokasi 1-2 km	
32	Rumah sakit/Balai kesehatan	KURANG MEMADAI , Hanya tersedia klinik/Balai Kesehatan, Lokasi Rumah Sakit Utama >30 km.	MEMADAI , Tersedia fasilitas PUSKESMAS dan lokasi Rumah Sakit Utama berkisar 25 km-30 km	DEKAT , 10 km-25 km, Jarak Rumah Sakit Utama dari destinasi wisata utama tidak terlalu jauh	
33	Kantor polisi/ Pos Polisi	JAUH , >10 km, Jarak Kantor polisi/pos polisi dengan destinasi wisata utama sangat jauh.	CUKUP JAUH , 5 km-10 km, Jarak Kantor polisi/pos polisi dengan destinasi wisata utama cukup jauh	DEKAT , < 5 km, Jarak Kantor polisi/pos polisi dari destinasi wisata utama tidak terlalu jauh	
34	Internet	Tidak tersedia fasilitas internet	Tersedia dalam kondisi terbatas	Tersedia dan dapat dimanfaatkan oleh pengunjung/ wisatawan	

	35 Kualitas	Kualitas sarana tidak dalam kondisi yang baik, mencemari lingkungan dan merugikan masyarakat sekitar	Kualitas sarana , pengelolaan, keamanan memiliki beberapa masalah dalam operasional keseharian tetapi masih dapat ditanggulangi	Kualitas sarana , pengelolaan, keamanan dalam kondisi baik tanpa mencemari lingkungan dan bertahan dalam jangka waktu lama	
	36 Keamanan & Keselamatan	TIDAK AMAN. Fungsi atraksi, fasilitas dan sarana sudah tidak dapat digunakan sesuai fungsi utamanya, tingkat kerusakan tinggi, akses seperti tangga dan jembatan berkarat dan berlumut, demikian juga dengan tempat duduk dan shelter, sehingga tidak mampu lagi mencitakan rasa nyaman pada pengunjung. Terdapat serangan dari flora/fauna berbahaya, maupun ancaman eksternal seperti pencurian, gangguan masyarakat tanpa dapat dicegah oleh keamanan, indikasi lain adalah munculnya banyak kerusakan terhadap bermacam fasilitas	CUKUP AMAN. Terdapat beberapa atraksi dan fasilitas yang tidak berada dalam kondisi yang baik maupun perawatan yang teratur tetapi fungsi utamanya masih dapat memenuhi kebutuhan, bahaya yang diciptakannya tidak begitu membahayakan keselamatan pengunjung, seperti : kunci WC yang rusak, fungsi utama pintu untuk menutupi pengunjung di dalam tetap dapat digunakan, tetapi ada beberapa resiko yang tidak begitu membahayakan keselamatan pengunjung seperti masuknya pengunjung lain saat ada pengunjung yang sedang menggunakan WC	AMAN. Hampir seluruh atraksi, fasilitas maupun sarana dan prasarana yang dipergunakan berada dalam kondisi yang baik dan terawat (WC yang terawat kebersihannya, fasilitas mendapat perawatan yang teratur, tangga/jembatan terbebas dari lumut dan karat, tempat duduk/shelter yang bebas karat dan mampu menahan beban sesuai kapasitas maksimumnya, berjarak cukup jauh dari flora/fauna berbahaya, atau terdapat pengawas satwa dan petugas keamanan dengan jumlah yang sangat mencukupi sesuai luas objek, dan akses darurat ketika terjadi kebakaran dsb.	

	37	Fasilitas Kesehatan dan Keselamatan	Tidak tersedianya fasilitas kesehatan dan keselamatan yang dapat menjamin keselamatan berwisata	Tersedia fasilitas untuk menjamin kesehatan dan keselamatan wisatawan (P3K, Medical Pos, dsb) namun ketersediaan alat-alatnya terbatas	Tersedia fasilitas untuk menjamin kesehatan dan keselamatan wisatawan (P3K, Medical Pos, dsb) dengan kelengkapan alat-alat keselamatan yang sangat memadai/ lengkap	
	38	Fasilitas Keamanan	Tidak adanya fasilitas dalam bentuk apapun untuk menanggulangi kemungkinan gangguan keamanan	Tersedia fasilitas dalam bentuk apapun untuk menanggulangi kemungkinan gangguan keamanan (mis:bencana alam, pencurian) namun ketersediaan peralatannya sangat terbatas	Tersedia fasilitas dalam bentuk apapun untuk menanggulangi kemungkinan gangguan keamanan (mis:bencana alam, pencurian) dan memiliki kelengkapan peralatan yang sangat memadai	
PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN						
ORGANISASI PENGELOLAAN	39	Status Pengelolaan	Belum ada organisasi atau kelembagaan yang mengelola desa wisata	Status pengelolaan desa wisata masih dibawah pengelolaan penuh pemerintah desa	Status pengelolaan desa wisata dikelola oleh organisasi masyarakat di bawah bimbingan pemerintah desa	
SUMBER DAYA MANUSIA	40	Jumlah Pegawai	Tidak memiliki pegawai tetap	Memiliki jumlah pegawai sebanding dengan beban tugas dan luas areal yang tersedia	Memiliki jumlah pegawai lebih sedikit dibanding beban tugas dan luas areal yang tersedia	
	41	Pendapatan Pegawai	Pendapatan pegawai di bawah standar UMK setempat	Pendapatan pegawai sama dengan standar UMK setempat	Pendapatan pegawai di atas standar UMK setempat	

	42	Pendidikan dan Pelatihan	Tidak pernah diikuti dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan kepariwisataan	Pernah diikuti dalam pendidikan dan pelatihan kepariwisataan	Diikuti dalam pendidikan dan pelatihan kepariwisataan secara rutin	
PASAR & PEMASARAN	43	Potensi Pasar Wisatawan	Belum dikunjungi oleh wisatawan	Sudah dikunjungi tapi masih relatif rendah/sedikit atau terbatas pada wisatawan nusantara	Sudah menjadi tujuan wisata bagi wisatawan mancanegara dan nusantara	
	44	Tingkat Kepuasan di Desa Wisata	Wisatawan tidak puas pada saat mengunjungi desa wisata	Masih banyak saran-saran dari wisatawan dalam pengembangan desa wisata	Wisatawan merasa puas pada saat mengunjungi desa wisata	
	45	Persepsi dan Citra Desa Wisata	NEGATIF .Hanya dikenal oleh orang tertentu dalam skala lokal/masih berupa wacana dan desas-desus	BELUM BAIK , sedang-sedang/biasa-biasa saja. Dikenal baik oleh wisatawan lokal dan regional	POSITIF dan istimewa sebagai best destination. Dikenal baik oleh wisatawan lokal, regional, nasional dan internasional	
	46	Tingkat Persaingan Desa Wisata	TINGGI . Terdapat lebih dari 2 desa wisata yang serupa dalam satu kawasan dengan kualitas yang tidak jauh berbeda	RENDAH . Hanya terdapat 1-2 desa wisata yang serupa dalam satu kawasan dengan kualitas yang hampir serupa	TIDAK ADA . Tidak ada desa wisata yang serupa dalam satu kawasan dengan kualitas yang serupa pula	
	47	Informasi Desa Wisata Pariwisata	Media dan informasi tentang kondisi destinasi pariwisata sangat tidak memadai <ul style="list-style-type: none"> • Brosur • Liflet 	Media dan informasi tentang kondisi destinasi pariwisata cukup memadai <ul style="list-style-type: none"> • Brosur • Liflet • Fasilitas Interpretasi 	Media dan informasi tentang kondisi destinasi pariwisata sangat memadai <ul style="list-style-type: none"> • Brosur • Liflet • Fasilitas Interpretasi • TIC dan sistim informasi 	

KUALITAS PELAYANAN/ PENGALAMAN DAMPAK KEPADA MASYARAKAT	48	Kesesuaian Ekspetasi Wisatawan	Kondisi aktual destinasi pariwisata tidak sesuai dengan ekspektasi wisatawan	Kondisi aktual destinasi pariwisata sesuai dengan ekspektasi wisatawan	Kondisi aktual destinasi pariwisata melebihi dengan ekspektasi wisatawan	
	49	Kesiapan Masyarakat, Sikap, Opini & Partisipasi	Tingkat kesiapan dan partisipasi masih rendah, sikap masyarakat masih menolak adanya kegiatan kepariwisataan di destinasi	Masih terbatas dan memadai hanya kelompok tertentu	Pemahaman terhadap kepariwisataan sangat kondusif, penyerapan dan manfaat pariwisata bagi masyarakat melalui interaksi, keterlibatan secara ekonomi, sosial, budaya	
	50	Prosedur dan SOP Manajemen Krisis • Pencegahan • Kesiapan • Tindakan • Pemulihan	Tidak memiliki prosedur dan SOP Manajemen Krisis	Memiliki prosedur dan SOP namun tidak dilaksanakan dengan secara optimal	Memiliki prosedur dan SOP dan dilaksanakan secara optimal	

KEBIJAKAN, PERENCANAAN & PENGEMBANGAN DESTINASI

KEBIJAKAN KUALITAS LINGKUNGAN	51	Community Social Responsibility (CSR)	Belum pernah mendapatkan bantuan CSR	Pernah mendapatkan bantuan CSR	Bantuan CSR didapatkan secara rutin	
	52	Kebijakan Perlindungan Terhadap Lingkungan	Tidak memiliki kebijakan /aturan perlindungan lingkungan	Memiliki kebijakan /aturan perlindungan lingkungan, namun tidak dilaksanakan secara konsisten	Memiliki kebijakan/aturan perlindungan lingkungan, dan dilaksanakan secara konsisten	
PENGELOLAAN SUMBER DAYA	53	Perencanaan Desa Wisata	Tidak memiliki perencanaan pengembangan	Memiliki perencanaan pengembangan namun tidak dilaksanakan secara konsisten	Perencanaan Pengembangan dilaksanakan secara konsiten	

PENGEMBANGAN EKONOMI DESA	54	Kontribusi sektor pariwisata terhadap totalitas perekonomian desa	Kontribusi sector pariwisata hanya mencapai < 30% terhadap totalitas perekonomian desa	Kontribusi sector pariwisata mencapai antara 40-60% terhadap totalitas perekonomian desa	Kontribusi sector pariwisata mencapai 70% terhadap totalitas perekonomian desa
	55	Kebijakan kontribusi sector pariwisata	Tidak memiliki kebijakan kontribusi sector pariwisata	Memiliki kebijakan kontribusi sector pariwisata namun belum dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat desa	Memiliki kebijakan kontribusi sector pariwisata dan dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat desa
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	56	Memperkuat kemampuan sumber daya manusia dapat berpartisipasi secara aktif untuk terwujudnya masyarakat yang mandiri bagi kesejahteraannya melalui pariwisata	Keterlibatan masyarakat dalam sektor pariwisata hanya ada 2 – 3 orang terhadap pengembangan wisata pedesaan	Keterlibatan masyarakat dalam sektor pariwisata hanya ada beberapa orang dan dukungan dinas terhadap pengembangan wisata pedesaan	Keterlibatan masyarakat, SKPD, tokoh dan organisasi dalam sektor pariwisata terhadap dukungan pengembangan wisata pedesaan

BUPATI MAJALENGKA,

ttd

KARNA SOBAHI

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,



DEDE SUPENA NURBAHAR
NIP. 19651225 198503 1 003

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PENETAPAN DAN
PENYELENGGARAAN DESA WISATA

KELENGKAPAN ADMINISTRASI
PERMOHONAN PENERBITAN KEPUTUSAN PENETAPAN DESA WISATA


No.	Jenis Berkas	Keterangan	
		Ada	Tidak Ada
1.	Surat Permohonan Penetapan Desa Wisata dari Kepala Desa		
2.	Berita acara musyawarah desa tentang Pembentukan Desa Wisata		
3.	Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Desa Wisata		
4.	Profil Desa Wisata dilengkapi dengan Struktur Kepengurusan Desa Wisata dan Program Kerja		
5.	AD/ART Desa Wisata		

BUPATI MAJALENGKA,

ttd

KARNA SOBAHI

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,

DEDE SUPENA NURBAHAR
NIP 19651225 198503 1 003

